

Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021, Wabup Serahkan Nota Pengantar ke DPRD Bonebol



<https://hulondalo.id/ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2021-wabup-serahkan-nota-pengantar-ke-dprd-bonebol/>

Hulondalo.id – Wakil Bupati (Wabup) Merlan Uloli menyerahkan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone Bolango.

Nota pengantar tersebut diterima oleh Ketua Halid Tangahu yang didampingi Wakil Ketua, I Azan Piola Isa dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat I, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022.

Sebelumnya, Wabup Bone Bolango Merlan Uloli mengatakan, laporan ranperda pertanggungjawaban APBD 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 pada pasal 194 dan pasal 196 tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Laporan ini disampaikan kepada DPRD dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk disetujui bersama,” ujar Wabup Merlan Uloli.

Adapun dalam laporan itu Merlan Uloli menyampaikan 4 (empat) item laporan pertanggungjawaban. Yakni sumber pendapatan, belanja, pembiayaan serta neraca daerah.

Dimana untuk pendapatan untuk tahun 2021, secara garis besar pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp1,063 Triliun dengan realisasi mencapai Rp1,011 Triliun. Dimana sumber pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer serta pendapatan lain-lain yang sah.

Sementara, untuk penggunaan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1,062 Triliun dengan realisasi sebesar Rp970,62 Miliar yang terdiri dari komponen belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, transfer dan surplus/defisit.

Kemudian untuk pembiayaan, terdapat 3 (tiga) item yakni penerimaan pembiayaan yang dianggarkan oleh Pemda Bonebol sebesar Rp20,59 Miliar dengan realisasi sebesar Rp11,35 Miliar. Untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp21,25 Miliar realisasi sebesar Rp7,05 Miliar. Sementara selisih lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang dihasilkan di tahun 2021 sebesar Rp44,94 Miliar. Hasil Silpa ini digunakan untuk pembiayaan pekerjaan lanjutan dalam APBD 2022.

Terakhir, untuk neraca daerah per 31 Desember 2021 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp1,55 Triliun yang meliputi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Sementara jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp1,55 Triliun yang meliputi kewajiban jangka pendek dan ekuitas. Untuk jangka panjang dilaporkan nihil.

Dalam penyampaian nota pengantar itu, seluruh fraksi menyatakan setuju untuk dibahas melalui badan anggaran DPRD.

Sumber Berita:

Hulondalo.id, Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021, Wabup Serahkan Nota Pengantar ke DPRD Bonebol [<https://hulondalo.id/ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2021-wabup-serahkan-nota-pengantar-ke-dprd-bonebol/>](https://hulondalo.id/ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2021-wabup-serahkan-nota-pengantar-ke-dprd-bonebol/) [diakses pada 13 Juli 2022].

Catatan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 1. Pasal 1:
 - a) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

- b) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
 - c) angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - d) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - e) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - f) angka 14 menyatakan bahwa Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. Pasal 160:
- a) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
3. Pasal 194:
- a) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
 - c) ayat (3) menyatakan bahwa persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - d) ayat (4) menyatakan bahwa atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4. Pasal 196 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada

kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada:

1. Pasal 1:

- a) angka 7 menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.
- b) angka 8 menyatakan bahwa Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
- c) angka 9 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- d) angka 10 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Pasal 4:

- a) ayat (1) menyatakan bahwa Menteri berwenang melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD, rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD, rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD, dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD, serta pengesahan rancangan Perkada provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang perubahan APBD.
- b) ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD, dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran perubahan APBD serta pengesahan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota.

3. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama antara gubernur dan DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.
4. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi dan rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dengan:
 - a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b) kepentingan umum;
 - c) RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 - d) RPJMD.
5. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa hasil evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
6. Pasal 13 menyatakan bahwa Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD diterima dan dinyatakan lengkap dan sah.
7. Pasal 22 menyatakan bahwa hasil evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan keputusan gubernur.